



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di -----
-----, Kab.
Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di -----
-----, Kab. Sidenreng
Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 30 November 2020 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat melaksanakan Perkawinan secara Adat Hindu Towani Tolotang, di hadapan pemuka Agama/Penghulu Hindu Tolotang dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor 7314-KW-06022015-0003, tertanggal 16 Januari 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kab. Sidenreng Rappang;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan tergugat telah mencapai 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa dan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ;
 - ANAK I umur 5 (lima) tahun;
 - ANAK II umur 3 (tiga) tahun;dan saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi keharmonisan yang terus-menerus, bahkan pada tahun 2016 Tergugat pernah menendang wajah Tergugat hingga mengenai mata Penggugat hingga lebam,
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga saat gugatan ini diajukan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya;
7. Bahwa orangtua Penggugat dan pihak Tergugat telah berulang kali berupaya merukunkan dan mengupayakan antara Pengugat dan Tergugat hidup layak nya keluar pada umumnya namun tidak menemui hasil sehingga pada 14 Agustus 2020 Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dihadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencacatan Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Keterangan Cerai No. 16/PHDI/SC/VIII/2020, tertanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan ditandatangani dan disahkan oleh Parisida Hindu Dharma Indonesia Kab. Sidenreng Rappang;
9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
10. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilangsungkan di [REDACTED] Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 21 Agustus 2013 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah hendak menceraikan Penggugat yang merupakan suaminya

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek (dengan perbaikan redaksional), apalagi Majelis Hakim memperhatikan bukti P-3 yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah cerai secara adat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat ada di pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini,

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat [REDAKSI] dengan Tergugat [REDAKSI] yang dilangsungkan di [REDAKSI] kab.sidrap pada tanggal 21 agustus 2013 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kab.sidrap
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh kami, Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Syaikhu, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nurhayati T, SE, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Akhmad Syaikh, S.H.
TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD
Nurhayati T, SE, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran ..	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa ..	
4. PNBP Relas Pertama	Rp. 20.000,00;
5. Panggilan	Rp330.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	
7. Materai	Rp 6.000,00;
8. Redaksi . .	Rp 10.000,00;
9. Leges .	Rp 10.000,00;
Jumlah	<hr/> Rp456.000,00;

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]